

Respon Konsumen dan Pelaku Usaha Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11% di Pontianak.

Dea Afrilia Yolanda ^{*1}

Muhammad Tezar ²

¹ Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Abstract

This research aims to uncover: (a) consumers and business actors respond to the 11% VAT increase in Pontianak, and (b) the impact of the 11% VAT increase on consumers and business actors in Pontianak. These questions arise from the VAT increase imposed by the government, which has generated diverse reactions from consumers and business actors in Pontianak. By formulating these questions, this study aims to provide a deeper understanding and contribute new scientific insights to society. This study employs a descriptive qualitative research approach. The data sources were obtained through observations, interviews, and documentation. The key informants include consumers and business actors in Pontianak. These techniques were used to clearly describe the dynamics of the VAT rate increase for consumers and business actors in Pontianak. Based on the research findings, the researcher concludes the following: 1) the 11% VAT increase policy in Pontianak has resulted in quite complex and significant responses from both consumers and business actors who experienced its impact. 2) the increase in product prices leading to a decline in purchasing power. Additionally, changes in consumer spending habits caused a decrease in business actors' profits. Consequently, business actors must adjust their profit margins to stabilize their economic conditions. The researcher acknowledges that this study has several limitations. For instance, the number of informants did not fully represent all societal layers, especially from lower to upper economic classes. Therefore, the findings of this study do not comprehensively capture the broader context. It is recommended that further research on the 11% VAT increase in Pontianak or Indonesia, in general, be conducted, taking into account the limitations mentioned above.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Respon konsumen dan pelaku usaha terhadap kenaikan tarif PPN 11% di Pontianak. 2) Dampak kenaikan tarif PPN 11% terhadap konsumen dan pelaku usaha di Pontianak. Pertanyaan tersebut berasal dari naiknya PPN yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya kebijakan itu mendapatkan berbagai respon dari konsumen dan pelaku usaha di Kota Pontianak. Dengan memformulasikan pertanyaan tersebut diharapkan mampu memberi pemahaman dan kontribusi keilmuan baru di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data itu dihimpun dari narasumber kunci yang terdiri dari konsumen dan pelaku usaha yang berada di Kota Pontianak. Hasil wawancara itu sebagai langkah peneliti untuk mendeskripsikan secara jelas terkait dinamika kenaikan tarif PPN bagi konsumen dan pelaku usaha di Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan kenaikan PPN 11% di Kota Pontianak menuai respon yang cukup kompleks dan signifikan. Respon tersebut berasal dari para konsumen dan pelaku usaha yang merasakan dampaknya. 2) Dampak yang paling dirasakan oleh mereka adalah naiknya harga barang sehingga membuat penurunan daya beli. Tidak sampai di situ adaptasi konsumsi konsumen juga mengakibatkan turunnya laba pelaku usaha. Dengan demikian pelaku usaha harus melakukan teknik penyesuaian pada margin keuntungan mereka agar perekonomian mereka stabil. Peneliti menyadari jika penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sektor. Mulai dari narasumber jumlah narasumber tidak sepenuhnya berasal dari perwakilan lapisan masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah hingga atas. Sehingga hasil penelitian ini belum sepenuhnya memberikan suguhan yang signifikan. Oleh karena itu peneliti terbuka dan menyarankan akan penelitian yang berkaitan dengan kenaikan PPN 11% di Kota Pontianak secara khusus atau Indonesia secara umum dilanjutkan dengan mempertimbangkan kekurangan yang telah disampaikan di atas.

Kata Kunci: Respon; Konsumen; Pelaku Usaha; Tarif PPN 11%

Keywords: Response; Consumer; Business Actors; 11% VAT Rate

*correspondence: deaafrioliayolanda2901@gmail.com

I. Pendahuluan

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pungutan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan demikian, pihak yang bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual, sedangkan pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Beban PPN tersebut sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir (Lintang dkk., 2022). Sejak 1 Juli 2016, PKP di

seluruh Indonesia diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak elektronik atau e-Faktur guna mencegah penerbitan faktur pajak fiktif dalam pengenaan PPN kepada mitra transaksinya.

Objek PPN meliputi berbagai jenis transaksi yang dikenakan pajak. Pertama, penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean. Ketiga, pemanfaatan Barang

Kena Pajak yang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean. Keempat, pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Kelima, ekspor Barang Kena Pajak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Semua aktivitas ini merupakan komponen utama yang menjadi objek pengenaan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025 (Mutiar, 2023). Hal ini disebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15 persen dan paling rendah 5 persen dan perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif PPN ini mengalami kenaikan sebesar 1 persen dimana sebelum perubahan ditetapkan sebesar 10 persen. Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak (Agasie & Zubaedah, 2022)

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara karena merupakan sumber pendapatan utama yang berkontribusi besar pada pembangunan ekonomi (Dian dkk., 2014). Salah satu jenis pajak yang signifikan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Alasan pemerintah menaikkan tarif PPN adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan besar pada perekonomian nasional (Faisol & Norsain, 2023). Lebih lanjut langkah yang ditempuh ini sebagai upaya negara untuk mendapatkan penerimaan negara di ruang lingkup pajak yang lebih besar lagi dan untuk menyehatkan APBN kembali. Kebijakan ini tentu sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah (Mubarak, 2021).

Dalam kesempatan lain Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menyatakan alasan PPN dinaikkan adalah mengaca kepada indeks rata-rata PPN di hampir seluruh dunia berada di 15 persen. Begitu juga pada negara yang menjadi bagian dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Maka dari itu secara jelas Indonesia berada cukup jauh dari negara-negara tersebut (Mutiar, 2023). Hal itu tidak lain demi menambal APBN yang banyak terkuras oleh krisis ketika pandemi. Terbukti sebagai penyokong kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Pemerintah dalam pengambilan kebijakan ini tentu saja tidak terburu-buru, asas keadilan dan tepat sasaran guna menjaga kepentingan masyarakat tetap dikedepankan (Ayuningrum dkk., 2023).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya banyak berdampak pada pelaku ekonomi lokal. Sebab setiap transaksi akan mengalami kenaikan harga bagi setiap barang yang akan dibeli masyarakat kecuali barang-barang tertentu saja. Selain itu juga akan mempengaruhi daya beli konsumen terkhusus bagi masyarakat yang berada di kalangan menengah ke bawah (Munawwar, 2023). Maka dari itu akan timbul berbagai macam respon dari para pelaku usaha dan konsumen dalam menyikapi hal itu. Untuk itu peneliti tergerak untuk mendalami bagaimana respon konsumen dan pelaku usaha dengan aturan baru menaikkan pajak.

Melalui penelitian ini, dapat dipahami sejauh mana perubahan tarif PPN mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam menjual produk dan konsumen dalam berbelanja. Kemudian dampaknya tidak berhenti di situ saja melainkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang apakah ada penurunan aktivitas ekonomi atau perubahan lain dalam struktur ekonomi lokal. Hal ini tentu sangat penting untuk diungkap lebih lanjut di penelitian ini.

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mengeksplorasi secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan sosial baik pada tingkat lembaga maupun masyarakat (Sugiyono, 2014). Pendekatan kualitatif diterapkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana respon pelaku usaha dan konsumen terhadap kenaikan pajak. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan pola gambaran yang sistematis dan mudah dipahami.

Menurut Sukmadinata (2019), pendekatan kualitatif bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan aktivitas sosial, pola perilaku, kepercayaan, dan persepsi yang berkembang di

masyarakat. Sugiyono (2014) juga menekankan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami manusia sebagai subjek, termasuk aspek perilaku, tindakan, serta motivasi.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini dipilih karena pluralitas masyarakatnya yang mencerminkan beragam suku, budaya, ras, dan agama, serta pertumbuhan ekonominya yang pesat. Pontianak juga menjadi destinasi bagi banyak pelaku usaha dari luar daerah yang ingin memperluas pasar mereka.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pelaku usaha dan konsumen melalui wawancara dan observasi terhadap praktik ekonomi di Pontianak. Sementara itu, data sekunder berasal dari artikel, jurnal, dokumentasi, serta buku-buku elektronik yang relevan dengan penelitian ini (Bungin, 2005).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati transaksi ekonomi yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber terkait fenomena yang diteliti (Ardyan dkk., 2023a). Arikunto (2006) membagi wawancara menjadi dua jenis, yakni sistematis dan tidak sistematis. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam tentang respon terhadap kenaikan pajak. Dokumentasi juga digunakan sebagai alat bantu dalam memperoleh data terkait perpajakan serta dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Bogdan dalam Sugiyono (2009: 244), yang menyatakan bahwa analisis data dilakukan dengan tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilah data dari wawancara untuk difokuskan pada informasi yang relevan (Sugiyono, 2014: 431). Kedua, penyajian data bertujuan mengklasifikasikan hasil penelitian agar lebih mudah dipahami. Ketiga, kesimpulan ditarik berdasarkan data yang diperoleh, dan jika diperlukan, dilakukan verifikasi ulang di lapangan (Sugiyono, 2009: 438).

Keabsahan data diuji melalui beberapa langkah, yaitu perpanjangan masa observasi, member check, dan triangulasi (Sugiyono, 2009: 366). Perpanjangan observasi bertujuan menggali data lebih dalam untuk membedakan data yang relevan dan tidak relevan. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi ulang data yang diperoleh kepada narasumber untuk memastikan kesesuaiannya. Sementara itu, triangulasi digunakan untuk membandingkan data dari berbagai sumber guna memastikan validitas informasi yang dihimpun (Sugiyono, 2014: 327). Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, penelitian ini dapat menghasilkan data yang valid dan menyajikan temuan yang akurat sesuai dengan kondisi di lapangan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Temuan Penelitian

Adapun temuan penting ini Seiring dengan diterapkannya kebijakan kenaikan tarif PPN sebesar 11%, berbagai dampak dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan ini memunculkan beragam reaksi yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, terutama setelah pandemi Covid-19. Untuk memahami lebih jelas, berikut adalah penjabaran dampak dari kenaikan tarif PPN berdasarkan elemen masyarakat yang terdampak:

1. Respon terhadap Kenaikan PPN. Kenaikan PPN sebesar 11% mendapatkan banyak perhatian dari berbagai elemen masyarakat.

Konsumen, sebagai pihak yang membeli barang kebutuhan sehari-hari,

merasa kebijakan ini memperberat kondisi ekonomi mereka, terutama di tengah pemulihan pasca-pandemi.

Sementara itu, pelaku usaha juga ikut terdampak, karena kenaikan PPN berpotensi mengurangi daya beli konsumen dan memengaruhi permintaan barang atau jasa yang mereka tawarkan.

2. Faktor Pemicu Respon Masyarakat. Salah satu alasan utama mengapa kebijakan ini menuai respon adalah karena belum stabilnya ekonomi masyarakat setelah badai pandemi Covid-19. Banyak keluarga masih berjuang memulihkan keuangan mereka, sementara pelaku usaha masih menghadapi tantangan untuk kembali ke kondisi normal. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat pada situasi yang berubah, meskipun secara bertahap mereka mulai menerima kebijakan ini dengan mencari cara untuk menyesuaikan pola konsumsi dan pengeluaran.
3. Dampak pada Konsumen di Pontianak. Konsumen di Pontianak mengalami beberapa perubahan signifikan akibat kenaikan tarif PPN. Penurunan daya beli membuat mereka lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli, terutama barang yang dianggap kurang esensial. Pola konsumsi mereka juga berubah, dengan lebih banyak prioritas diberikan pada kebutuhan dasar. Selain itu, persepsi harga turut berubah, karena

barang yang sebelumnya dianggap terjangkau kini terasa lebih mahal. Gaya hidup sebagian masyarakat pun menjadi lebih sederhana, dengan beberapa memilih untuk memangkas pengeluaran tertentu. Perubahan ini lebih terasa pada masyarakat menengah ke bawah, yang harus benar-benar memutar otak untuk menyesuaikan anggaran bulanan mereka agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok.

4. Dampak bagi pelaku usaha, kenaikan PPN menghadirkan tantangan baru. Mereka harus menghadapi penurunan volume penjualan akibat berkurangnya daya beli konsumen. Selain itu, banyak konsumen yang memberikan tanggapan negatif terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Untuk bertahan, pelaku usaha harus melakukan efisiensi biaya operasional dan mencari cara baru untuk menarik minat pembeli, seperti strategi pemasaran yang lebih kreatif atau penawaran diskon. Mereka juga harus menyesuaikan harga jual dan margin keuntungan agar tetap kompetitif di pasar. Tantangan ini menuntut pelaku usaha untuk berpikir lebih inovatif, karena keberlanjutan usaha mereka sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi dampak kebijakan ini.

B. Pembahasan

1. Respon konsumen dan pelaku usaha atas kenaikan tarif PPN 11% di Pontianak

Respon terhadap Sebagaimana paparan data yang telah disuguhkan secara sistematis di atas, memperlihatkan jika hasil dari kenaikan PPN sebesar 11% menuai banyak respon di setiap elemen masyarakat. Baik itu sebagai konsumen yang membutuhkan barangbarang untuk kesehariannya maupun pelaku usaha sebagai penyedia atau penyuplai kebutuhan. Hal ini dikarenakan belum adanya kestabilan ekonomi di masyarakat setelah badai pandemi Covid-19. Namun masyarakat dituntut agar lebih cepat beradaptasi dengan keadaan. Alhasil mereka secara bertahap mulai berdamai dengan kebijakan tersebut.

Kenaikan tarif PPN ini berdampak signifikan pada konsumen di Pontianak, dimana terjadi penurunan daya beli, adaptasi dalam konsumsi, perubahan persepsi harga, perubahan gaya hidup, serta perubahan anggaran bulanan. Walau ada beberapa dari poin-poin itu tidak berdampak secara signifikan. Namun efek dari dampak itu masih terasa. Sebab mereka berada di golongan menengah kebawah. Selanjutnya mereka harus menyesuaikan pengeluaran mereka untuk mengakomodasi kenaikan harga akibat tarif PPN yang lebih tinggi, yang berdampak pada pola konsumsi mereka sehari-hari.

Selain itu, para pelaku usaha juga merasakan dampak dari kenaikan tarif PPN ini. Mereka menghadapi tanggapan konsumen terhadap naiknya harga, penurunan volume penjualan, serta harus melakukan efisiensi biaya dan mengembangkan strategi penjualan baru untuk mempertahankan stabilitas ekonomi usaha mereka. Pelaku usaha harus menyesuaikan harga jual dan margin keuntungan untuk mengatasi penurunan daya jual dan mempertahankan omzet. Mereka cenderung lebih dituntut agar memeras otak dari pada konsumen. Sebab hal itu adalah cara agar dapat melangsungkan dan mempertahankan usaha mereka.

Dari adanya kenaikan tarif PPN sebesar 11% menyebabkan perubahan signifikan dalam perilaku konsumsi konsumen di Pontianak. Untuk itu refleksi pertama yang peneliti lakukan terkait hasil dari paparan data sebelumnya. Pertama, penurunan daya beli memaksa konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk dan mengurangi pengeluaran pada barang-barang yang dianggap tidak penting (Rita & Astuty, 2023). Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya konsumen terhadap perubahan harga dan bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah (Kotler dkk., 2015). Konsumen juga cenderung mencari alternatif yang lebih murah dan mengurangi frekuensi pembelian barang mewah (Cashin & Unayama, 2021).

Selanjutnya kebijakan terkait PPN mencerminkan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam merespons kenaikan tarif PPN. Pelaku usaha harus menyesuaikan harga produksi dan harga jual barang untuk tetap kompetitif di pasar (Nawasiah dkk., 2024). Dalam hal ini respon pelaku usaha dikategorikan sebagai respon konatif atas tindakan mereka (Rosyidah, 2019). Kenaikan tarif PPN tidak hanya mempengaruhi biaya produksi, tetapi juga memaksa pelaku usaha untuk menyesuaikan margin keuntungan mereka (Hoseini & Briand, 2020). Ini bisa berarti mengurangi margin keuntungan atau meningkatkan harga jual, yang keduanya berisiko menurunkan daya jual dan volume penjualan. Pelaku usaha perlu mengembangkan strategi penjualan yang kreatif dan efisien untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kelangsungan usaha mereka (Alotaibi, 2021).

Kemudian menyoroti pentingnya kebijakan yang tepat dalam menetapkan tarif PPN. Kebijakan kenaikan tarif PPN harus mempertimbangkan keadilan dan dampak terhadap berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki daya beli rendah (Fajriana, 2023b). Kebijakan yang kurang tepat dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan tarif PPN didukung dengan langkahlangkah mitigasi yang dapat membantu konsumen dan pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan tersebut (Arifin dkk., 2023). Ini bisa berupa subsidi, insentif, atau program bantuan lainnya yang dapat mengurangi beban akibat kenaikan tarif PPN (Ratnawati, 2016).

Adapun interpretasi peneliti terkait kenaikan PPN 11% di Pontianak akan menambah beban operasional para pelaku usaha. Biaya produksi dan distribusi yang meningkat harus diimbangi dengan penyesuaian harga jual, yang pada akhirnya bisa mengurangi daya saing produk di pasar (Sari dkk., 2023). Beberapa usaha mungkin mengalami penurunan penjualan karena konsumen mengurangi pembelian mereka akibat kenaikan harga. Hal ini sangat dirasakan oleh usaha kecil dan menengah yang memiliki margin keuntungan lebih tipis dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan biaya. Dalam situasi ini, pelaku usaha mungkin perlu mencari cara untuk efisiensi biaya atau berinovasi dalam produk dan layanan untuk tetap bertahan (Baskara, 2022).

Secara keseluruhan, respon konsumen dan pelaku usaha terhadap kenaikan tarif PPN 11% di Pontianak mencerminkan tantangan ekonomi yang kompleks. Konsumen harus menyesuaikan pengeluaran mereka sementara pelaku usaha berjuang untuk menjaga kestabilan bisnis mereka (Sinring, 2022). Dalam konteks ini respon mereka dikategorikan afektif dimana keadaan memaksa untuk bertahan karena mereka tidak mampu menolak kebijakan ini (Rosyidah, 2019). Kedua belah pihak perlu beradaptasi dengan kondisi baru ini, yang mungkin juga memicu perubahan dalam pola konsumsi dan strategi bisnis jangka panjang. Dukungan dari pemerintah, seperti insentif atau kebijakan yang mendukung usaha kecil, dapat membantu meringankan dampak negatif dan memastikan stabilitas ekonomi lokal (Marlinah, 2020).

Terakhir interpretasi peneliti dalam menghadapi kenaikan tarif PPN 11% ini, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi sangat penting. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan diversifikasi produk (Hermawan dkk., 2019). Di sisi lain, asosiasi konsumen bisa membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan pribadi di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Selain itu, kemitraan antara pelaku usaha dan komunitas lokal dapat menciptakan inisiatif-inisiatif kreatif seperti program diskon atau promo khusus yang menarik minat konsumen tanpa mengorbankan keuntungan usaha (Purwati dkk., 2023).

2. Dampak kenaikan tarif PPN 11% terhadap konsumen dan pelaku usaha di Pontianak

Untuk mengatasi dampak kenaikan tarif PPN sebesar 11% di Pontianak, setidaknya ada tiga rekomendasi yang peneliti himpun. Pertama, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program insentif pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM) agar mereka tetap dapat beroperasi dengan biaya yang lebih rendah. Insentif ini bisa berupa pengurangan pajak pendapatan atau subsidi untuk biaya operasional, sehingga UKM dapat tetap bersaing dan mempertahankan harga yang terjangkau bagi konsumen. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan (Ompusunggu & Sinurat, 2023).

Kedua, pelaku usaha disarankan untuk mengadopsi strategi diversifikasi produk dan layanan. Dengan menawarkan berbagai pilihan produk yang sesuai dengan berbagai segmen pasar, usaha dapat menarik lebih banyak konsumen meskipun ada kenaikan harga (Ilham dkk., 2023). Pelaku usaha juga dapat berinovasi dengan menawarkan paket promosi atau diskon khusus untuk menarik minat konsumen. Selain itu, memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan online dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan fisik yang mungkin terpengaruh oleh kenaikan harga (Desi Jelanti dkk., 2023).

Ketiga, konsumen perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi. Edukasi mengenai pengelolaan anggaran rumah tangga dan tips hemat dapat membantu konsumen mengatasi kenaikan harga barang dan jasa (James, 2022). Konsumen juga dapat memanfaatkan program-program diskon atau penawaran khusus dari pelaku usaha untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, komunitas konsumen dapat berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan harga yang adil dan transparan, serta mendorong pelaku usaha untuk tetap menjaga kualitas produk dan layanan meskipun terjadi kenaikan tarif PPN. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif kenaikan tarif PPN dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat Pontianak tetap terjaga.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berlandaskan paparan data dan pembahasan yang telah peneliti sajikan di atas. Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan kenaikan PPN 11% di Kota Pontianak menuai respon yang cukup kompleks dan signifikan sebagai berikut

1. Respon konsumen dan pelaku usaha atas kenaikan tarif PPN 11% di Pontianak yaitu kebijakan kenaikan PPN 11% di Kota Pontianak menuai respon yang cukup kompleks dan signifikan. Respon tersebut berasal dari para konsumen dan pelaku usaha yang merasakan dampaknya.
2. Dampak kenaikan tarif PPN 11% terhadap konsumen dan pelaku usaha di Pontianak yaitu dampak yang paling dirasakan oleh mereka adalah naiknya harga barang sehingga membuat penurunan daya beli. Tidak sampai di situ adaptasi konsumsi konsumen juga mengakibatkan turunnya laba pelaku usaha. Dengan demikian pelaku usaha harus melakukan teknik penyesuaian pada margin keuntungan mereka agar perekonomian mereka stabil.

Saran

Berasaskan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah disuguhkan, maka peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Pemerintah dan Dinas-Dinas terkait

Mengenai respon konsumen dan pelaku usaha terhadap kenaikan tarif PPN sebesar 11% di Pontianak dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. penelitian mendalam mengenai dampak ekonomi dari kenaikan tarif PPN terhadap berbagai sektor usaha di Pontianak perlu dilakukan. Penelitian ini harus mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif yang mengukur penurunan daya beli konsumen, perubahan pola konsumsi, dan penurunan omzet usaha. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan sangat berharga dalam merumuskan kebijakan yang dapat memitigasi dampak negatif dan mendukung stabilitas ekonomi lokal.

2. Akademisi

Bagi akademisi penting untuk menyoal bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengelola dampak kenaikan tarif PPN terhadap ekonomi lokal. Penelitian ini dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola dampak kenaikan tarif PPN terhadap ekonomi lokal di Pontianak. Fokus analisis dapat meliputi kebijakan fiskal, insentif pajak, dan program dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

3. Mahasiswa Akutansi Syariah

Bagi Mahasiswa Akutansi Syariah penting juga untuk mengkaji tentang bagaimana dampak kenaikan tarif PPN terhadap laporan keuangan mereka.. Fokus penelitian dapat mencakup analisis perubahan dalam pengakuan pendapatan, biaya-biaya terkait pajak, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan usaha. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi dan akademisi dalam memahami implikasi kebijakan fiskal terhadap aspek keuangan usaha.

Dengan melakukan penelitian pada berbagai aspek ini, akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana respon konsumen dan pelaku usaha terhadap kenaikan tarif PPN serta solusi atau strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Daftar Pustaka

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai berdasarkan asas kepentingan nasional. *Perspektif Hukum*, 215–239.
- Alotaibi, K. O. (2021). The Impact Of Applying Value Added Tax (VAT) On Cooperate Sales. *The journal of contemporary issues in business and government*, 27(6), 31–54.
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023a). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023b). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arifin, Z., Cindrakasih, R. R. R., Kertati, I., Dulame, I. M., Harto, B., Pratomo, Y. S., Bintariningtyas, S., Purwanto, R., Hastuti, D., & Nursanty, E. (2023). *Kebangkitan Bisnis UMKM Pasca Covid 19*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian tindakan kelas. *Bumi aksara*, 136(2), 2–3.
- Ayuningrum, N., Saputra, F. W., & Handoko, D. (2023). Dampak Kenaikan PPN 11% Pada Penjualan PT. Eloda Mitra Cabang Palembang. *Journal Economic Insights*, 2(1), 49–56.
- Baskara, I. (2022). Strategi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Era New Normal. *Abdimas*, 8(4), 241–250.
- Bungin, B. (2005). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*.
- Cashin, D., & Unayama, T. (2021). The spending and consumption response to a vat rate increase. *National Tax Journal*, 74(2), 313–346.
- Desi Jelanti, S. E., Ak, M., Yuliana, S. E., Ramadhaniyati, R., Noor, L. S., SE, M. M., Arfianto, A. Z., Gunawan, A., Alamsyah, S. E., & Triansyah, F. A. (2023). *Ekonomi Mikro dalam Digitalisasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Dian, E. R. R., Puspasari, A., Mustomi, D., & Ulum, K. (2014). *Perpajakan*.
- Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182.
- Fajriana, I. (2023a). Analisis pengaruh kenaikan tarif PPN 11% di sektor perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235–242.
- Fajriana, I. (2023b). Analisis pengaruh kenaikan tarif PPN 11% di sektor perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235–242.
- Hermawan, I., Satya, V. E., Sari, R., & Budiyaniti, E. (2019). *Paket Kebijakan Ekonomi dan Akuntansi Keuangan: Perspektif Pengembangan Umkm Promosi Ekspor*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hoseini, M., & Briand, O. (2020). Production efficiency and self-enforcement in value-added tax: Evidence from state-level reform in India. *Journal of Development Economics*, 144, 102462.
- Ilham, H., Handoko, F., & Adriantantri, E. (2023). Pemilihan Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing Menggunakan Metode Swot Dan Weighted Product Pada Umkm Sambel Pecel Mbak Ti. *Jurnal Valtech*, 6(2), 198–207.
- James, G. (2022). *Pengantar Kekayaan*. Gilad James Mystery School.
- Keller, K. D., & Keller, K. L. (2015). Manajemen Pemasaran Jilid 2, Edisi 13. *Jakarta: Erlangga*.
- Kotler, P., Burton, S., Deans, K., Brown, L., & Armstrong, G. (2015). *Marketing*. Pearson Higher Education AU.
- Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, H. S. (2022). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA*, 2(2), 92–97.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan tantangan UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian nasional tahun 2020 ditengah pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Mubarok. (2021). *Sudah Efektifkah PPN 11 Persen*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlmanado/bacaartikel/15047/SudahEfektifkah-PPN-11-Persen.html>.
- Mubarok. (2023). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua*.
- Munawwar. (2023). *Analisis Perbandingan Tingkat Penjualan Sebelum Dan Setelah Kenaikan PPN 11%(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)*.
- Mutiara, S. M. (2023). Penerapan Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Pusdansi*, 2(8).

- Nawasiah, N., Hendratni, T. W., Astuti, S. B., Keiko, A., & Indriati, T. (2024). Menghitung Angka: Mengoptimalkan Margin Keuntungan melalui Strategi HPP dan Harga Jual. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 5(2), 261–268.
- Ompusunggu, D. P., & Sinurat, D. S. (2023). Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Umkm Kota Palangka Raya dan Pengelolaan Usahanya. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 36–41.
- Purwati, A. A., Hamzah, M. S. D. Z., IFB, B., Hamzah, M. I. F. B. D. M. L., & Kom, M. (2023). *Green-Technoentrepreneurship Peluang Bisnis Mahasiswa Di Era Digital*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Ratnawati, D. (2016). Carbon tax sebagai alternatif kebijakan untuk mengatasi eksternalitas negatif emisi karbon di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(2), 53– 67.
- Rita, R., & Astuty, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Kenaikan Ppn Terhadap Inflasi. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 38– 43.
- Rosyidah, T. (2019). Respon masyarakat desa racitengah tentang peraturan yang mewajibkan penggunaan hijab di SMA Negeri 1 Sidayu Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Saputra, A. (2024). *Analisis Stabilisasi Harga Gabah Dan Indeks Harga Konsumen Terhadap Kesejahteraan Petani Tahun 2018-2023*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Sari, R., Yusnaini, T., & Purnamasari, E. D. (2023). Pelatihan Akuntansi untuk Meningkatkan Keterampilan Akuntansi di Era Vuca pada UPPKA LayangLayang Palembang. *Jurnal Surya Masyarakat*, 6(1), 111–116.
- Sinring, K. (2022). Analisis Sikap Wirausaha Terhadap Perubahan Status Sosial Ekonomi Dimasa Pandemi Covid-19: Sebuah Tinjauan Pustaka. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 1413–1420.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.
- Sugiyono, D. (2014). *Metode penelitian pendidikan*.
- Sukmadinata, N. S. (2019). *Metode penelitian pendidikan*.